

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang *justice collaborator* diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970¹. *Justice Collaborator* berperan sebagai seseorang tersangka yang bukan pelaku utama, dapat membongkar orang yang terlibat². Ide perkembangan *Justice Collaborator* terdapat pada ketentuan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* Pasal 37 ayat (2) tahun 2003, telah diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006³. *Justice collaborator* mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam pengungkapan kasus tindak pidana yaitu membantu aparat penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan⁴.

Perlindungan hukum *Justice Collaborator* telah dimuat dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 dan di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*)⁵, aksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*)⁶ dimulai dengan permintaan dari pemohon (tersangka atau terdakwa) untuk mendapat

¹ Lilik Mulyadi, "Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Colaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organizer Crime Di Indonesia Masa Mendatang," *Hukum Dan Peradilan* 3, no. 101–116 (2014): 101–16.

² Yohanes River Manalu, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 151–52.

³ Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 328–44, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>.

⁴ Muhammad Saleem Korejo, Ramalinggam Rajamanickam, dan Muhamad Helmi Muhamad, "The concept of money laundering: a quest for legal definition," *Journal of Money Laundering Control* 24, no. 4 (2021): 725–36, <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0045>.

⁵ Prosper Simbarashe Maguchu, "Challenges of money laundering for sovereign states that uses the US dollar," *Journal of Money Laundering Control* 25, no. 2 (2022): 306–12, <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2021-0056>.

⁶ Hotmauli Siayung Rotua et al., "Kedudukan Justice Colaborator Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Rectum* 3, no. 243–255 (2021).

status *Justice Collaborator*, dilanjutkan dengan penelaahaan atas permohonan tersebut, bila syarat terpenuhi maka tersangka atau terdakwa dapat diberikan status sebagai justice collaborator⁷.

Penafsiran *Justice Collaborator* bersumber pada Pesan Brosur Dewan Agung No 4 tahun 2011 Mengenai Perlakuan untuk *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*⁸ Menurut Pasal 1 ayat 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan⁹. Diperjelas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) guna menata kelemahan dan kekurangan hukum¹⁰, karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti paling utama dalam pembuktian perkara pidana. Dimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa¹¹. Maka dari itu penggunaan justice collaborator dalam peradilan pidana menjadi sangat penting¹².

Justice collaborator wajib mendapatkan perlindungan karena pelaku *Justice Collaborator* inisiatif untuk memberikan keterangan berasal dari diri pelaku dengan

⁷ Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2017): 468–90, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a2>.

⁸ Dalam Sistem et al., "Kedudukan Justice Colaborator Terhadap Pengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): 119–32.

⁹ Rahman Amin, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (2017): 165–76, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.16>.

¹⁰ Coby Elisabeth Mamahit, "Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama (Justice Collaborator)," *Journal Lex Crimen* V, no. 6 (2016): 1689–99.

¹¹ Zhulfiana Pratiwi Hafid, "Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban," *Al- Qadau* 7, no. 1 (2019): 83–90.

¹² Hafid.

kesadarannya mengakui perbuatannya¹³ hakekat Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan manusia secara utuh¹⁴ oleh karena itu maka keselamatan *Justice Collaborator* tercantum di beberapa pasal dalam perundang-undangan sebagai berikut: Pertama, Pasal 1 Ayat (2) jo Pasal 10, Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban¹⁵.

Justice collaborator merupakan terobosan Hukum Indonesia dalam usaha mengatasi semua permasalahan seputar korupsi dengan melibatkan *Justice Collaborator* untuk memberikan kesaksian dimana dia sendiri juga terlibat didalamnya yang notabene mengetahui semua¹⁶ akan tetapi Perlindungan *Justice Collaborator* masih terkendala di peraturan perundang-undangan dimana belum ada peraturan yang mengatur secara khusus sebagai pedoman bagi *Justice Collaborator*¹⁷, sehingga menimbulkan banyaknya laporan dari *Justice Collaborator* dan kendala di kerjasama antar lembaga yang masih tumpang tindih beda pemahaman, dengan lemahnya hukum di takutkan menimbulkan kejahatan yang terorganisir mampu menantang negara dengan tujuan dan keuntungan pribadi¹⁸.

¹³ Ahmad Yunus, "Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator," *Simbur Cahaya* 24, no. 2 (2017): 4756–71, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/54>.

¹⁴ Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia," *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 113, <https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>.

¹⁵ Isti Latifah Astri, Sidik Sunaryo, dan Bayu Dwi Widdy Jatmiko, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021): 32–49, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16122>.

¹⁶ Antonius Yoseph Bou, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 142–47, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1886.142-147>.

¹⁷ Robert M Kosanke, "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Colaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU NO 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Lex Crime* VII, no. 1 (2019): 5–12.

¹⁸ Matthew M Taylor dan John Bailey, "Journal of Politics in Latin America and the State in Brazil and Mexico," *Politics*, 2009, 3–29.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang undang-undang yang mengatur *Justice Collaborator* dari segi perlindungan dan ke efektifan dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia. Selanjutnya penulis mengkaji bagaimana *Justice Collaborator* dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* setelah membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara korupsi yang sampai saat ini menjadi kajian yang menarik tentang perlindungan dan tingkat keberhasilan *Justice Collaborator* dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi indonesia.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu pedoman yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sulit untuk di berantas karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat, sehingga tindak pidana korupsi tergolong sebagai *white collar crime, crimes as business, economic crimes, official crime dan abuse of power*. Sebagai negara hukum, negara Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana (Widowaty *et al.*, 2023). Hukum pidana ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum acara pidana yang mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara pidana yang terjadi (hukum pidana formal). Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum pidana sebagaimana telah diatur dalam hukum acara di Indonesia (Chandra & Sriwidodo, 2023).

Peran terdakwa sebagai saksi menjadi bagian dari peristiwa kejahatan dianggap mempunyai potensi dalam membuka tabir kejahatan yang lebih signifikan. Hal ini terjadi ketika kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku yang dilakukan secara bersama-sama. Dia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan (Lintang & Nugroho, 2022a). Agar terdakwa sebagai saksi ini mau bekerjasama dalam pengungkapan suatu perkara, para penuntut umum menggunakan perangkat hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di Indonesia memungkinkan bahwa orang dalam ini dijadikan saksi bagi pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan kewenangan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku sekaligus saksi dengan berkas perkara yang berbeda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota di Indonesia dan mengungkap tabir kejahatan, mengetahui bagaimana saksi mahkota dalam praktik peradilan pidana di Indonesia Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) adalah keterangan saksi, keterangan ahli (Suhendar, 2021).

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan. Kemudian terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan suatu pemisahan sejak dalam proses pemeriksaan pendahuluan perkara di tingkat penyidikan (Bunga *et al.*, 2020). Di dalam praktek penanganan perkara, permasalahan muncul manakala terdapat dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku, namun tidak ada saksi yang secara langsung melihat dan mendengar

saat tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga yang paling mengetahui tentang peristiwa tersebut adalah para pelaku sendiri inilah diperlukan upaya pembuktian dengan jalan melakukan pemecahan perkara (*splitsing*) supaya terdapat alat bukti keterangan saksi dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan sehingga dengan demikian pelaku yang satu dapat menjadi saksi terhadap pelaku yang lain (Amin, 2017).

Oleh karena itu dalam perkembangannya, maka penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak dibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hukum nasional dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) sebagai instrumen hak asasi manusia internasional termasuk sebagai instrumen penilaian terhadap implementasi prinsip-prinsip fair trial bahwa kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang berupa scandal crime maupun serious crime dalam tindak pidana. Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (Ali Asgar *et al.*, 2021). Kedua, Saksi mahkota adalah saksi yang juga sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan seperti masalah hukum yang terjadi saat ini di Indonesia dimana keberadaan seorang saksi mahkota sedang menjadi sebuah perdebatan panjang yang sulit dipecahkan karena adanya berbagai asumsi dari berbagai pihak dan dari berbagai dasa (Siregar & Sitorus, 2022).

Di sisi lain, saksi mahkota dipandang mempunyai daya potensial dalam membuka tabir kejahatan. Terlebih lagi kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku

yang telah mengembangkan ikatan kuat satu sama lain dan bersifat tertutup, baik melalui koneksi pribadi, koneksi bisnis ataupun melalui perkumpulan profesi, seperti halnya tindak pidana korupsi. Ikatan seperti ini seringkali menguntungkan yang akan menyebabkan para pelaku tersebut untuk bersatu dalam menghadapi penyidikan atau kemungkinan adanya sebuah tuntutan untuk melindungi kepentingan mereka (Gunawan & Karawang, 2019). Sehubungan dengan sifat dasar *organized crime* dan *white collar crime*, maka kasus-kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada dengan kasus tindak pidana kriminal lainnya. Muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, dimana salah seorang atau lebih dari tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut di berikan mahkota. Menurut Loebby Loqman, bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang efesiensi saksi *Justice Collaborator* dengan saksi mahkota dalam mengungkap kasus pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana justice collaborator dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana perlindungan justice collaborator dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi indonesia.?
3. Bagaimana konsep perlindungan hukum justice collaborator khusus tindak pidana korupsi di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji bagaimana efesiensi justice collaborator dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi
2. Untuk mengkaji Bagaimana perlindungan justice collaborator dalam membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi Indonesia
3. Untuk memberi konsep perlindungan hukum justice collaborator khusus tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan berharga bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum justice collaborator di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi ilmiah penulis terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan *Justice Collaborator*, dan juga bermanfaat bagi penulis lain dalam penulisan masalah yang sama pada masa yang akan datang. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum serta mendorong kemajuan hukum dalam bidang *Justice Collaborator* dan saksi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam kemajuan hokum *Justice Collaborator* dan saksi di persidangan di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai sebuah penelitian Thesis ini memiliki beberapa referensi penelitian terdahulu yang mengangkat judul penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti tulis yakni:

1. Penelitian yang pertama berupa jurnal dilakukan oleh Muhammad Romdoni dan Aldestianah Putri Abu Bakar pada Universitas Primagara pada tahun 2022 dengan judul Peran *Justice Collaborator* dalam Kejahatan Pembunuhan Berencana¹⁹ permasalahan. Pokok atau inti yang dikaji adalah pentingnya peran *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan lebih dari satu orang secara terorganisir yang berfokus pada peran *Justice Collaborator* dalam pidana pembunuhan yang terorganisir dilakukan oleh beberapa pelaku sehingga memerlukan keterangan kepada aparat penegak hukum, bagaimana kronologi awal mula terjadinya penghilangan nyawa, alat apa saja yang digunakan oleh para pelaku dalam penghilangan nyawa seseorang, tempat terjadinya penghilangan nyawa, sampai mengungkap para pelaku yang ikut terlibat dalam penghilangan nyawa hingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti pada pelaku yang berperan minim²⁰.
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nining Purnamawati, pada Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2022 yang berjudul Bentuk Ideal Peran *Justice Collaborator*²¹. Penelitian ini berfokus pada peran ideal *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi yang menunjukkan hal bahwa bentuk ideal peran *Justice Collaborator* sangat bergantung pada sejauh mana komitmen aparatur

¹⁹ Muhamad Romdoni, Aldestianah Putri, dan Abu Bakar, "The Role of the Justice Collaborator in A Premeditated Murder Crime," *Legal Brief* 12, no. 5 (2022): 3033–41, <https://doi.org/10.35335/legal.The>.

²⁰ Romdoni, Putri, dan Bakar.

²¹ Nining Purnamawati et al., "The Ideal Form of Justice Collaborator's Role," *Journal of Hunan University Natural Sciences* 49, no. 4 (2022): 234–39, <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.49.4.23>.

dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum kepada pelaku *Justice Collaborator*, seberapa kuat kemauan aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan untuk melakukan aturan hukum yang jelas, tegas, dan utuh guna melindungi *Justice Collaborator*.

3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Nurma Rosyida pada Universitas Airlangga pada tahun 2020 yang berjudul Posisi *Justice Collaborator* untuk Mengungkap Kasus Korupsi di Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah²². Penelitian ini berfokus pada korupsi yang semakin banyak ditemukan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan itu melibatkan banyak pihak di dalamnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak penegak hukum mempertimbangkan *Justice Kolaborator* untuk menentukan siapa pelaku sebenarnya, hal ini diperlukan kriteria tertentu yang merujuk pada koruptor dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah. Bertujuan untuk menganalisis aktor kunci korupsi di pemerintahan pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan *Justice Collaborator*.
4. Penelitian yang ke empat dilakukan oleh Ferry Vincentius, pada University Surabaya pada tahun 2021 yang berjudul *Legal Efforts of Justice Collaborator In Corruption Crime*²³ yang berfokus pada Upaya Hukum Kerjasama Saksi (*Justice Collaborators*) dalam Tindak Pidana Korupsi yang berfokus pada yuridis terhadap status Saksi yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dan upaya hukum para saksi yang menjadi status sebagai Saksi Kerjasama (*Justice Collaborators*) untuk memberikan keterangan dan informasi dalam mengungkap secara serius dan terorganisir kejahatan di masa depan²⁴.

Sedangkan perbedaan pada Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Penulis yaitu meneliti bagaimana Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Indonesia yang peneliti tinjau dan analisa dengan metode normative melalui pendekatan Peter

²² Nurma Rosyida, Kadek Deddy Permana Artha, dan Lintang Yudhantaka, "The Position of Justice Collaborator to Reveal Corruption in Financial Management of Regional Government," *Yuridika* 35, no. 1 (2019): 93, <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.12253>.

²³ Ferry Vincentius, "Legal Efforts of Justice Collaborator In Corruption," *Jurnal Wacana Hukum dan Sains* 17, no. 1 (2021): 31–42.

²⁴ Vincentius.

Mahmud Marzuki pelaksanaan hukum *Justice collaborator* dengan melihat dari berbagai faktor yang memungkinkan menghambat penetapan *Justice Collaborator* dalam memeberikan kesaksian serta perlindungan yang masi belum sepenuhnya terpenuhi dari kebikan yang tumpang tindih dalam penetapan *Justice Collaborator* dan penulis juga mengkaji lebih dalam baik itu dari segi undang-Undang, Penegak Hukum, maupun faktor fasilitas dan lain peneliti juga mengkaji lebih dalam tentang Pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

No	Judul	Penulis	Unsur pembeda
1.	Peran <i>Justice Collaborator</i> dalam kejahatan pembunuhan berencana	Muhammad Ramdhoni dan Aldestianah Putri abu bakar pada universitas primagara tahun 2022	Berfokus pada pentingnya peran <i>Justice Collaborator</i> dalam mengungkap tindak pidana berencana yang di lakukan lebih dari

			satu orang. secara teroganisir yang berfokus pada peran <i>Justice Collaborator</i> dalam pidana pembunuhan yang teroganisir
2.	Bentuk ideal peran <i>Justice Collaborator</i>	Nining purnawati pada universitas hasanudin makasar pada tahun 2022	Berfokus pada komitmen aparaturnya dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum kepada pelaku <i>Justice Collaborator</i> , seberapa kuat kemauan aparat penegak hukum dalam mengambil kebijakan untuk melakukan aturan hukum yang jelas, tegas dan utuh guna melindungi <i>Justice Collaborator</i> .
3.	Posisi <i>Justice Collaborator</i> untuk mengungkap kasus korupsi dan	Nurma rosyidah pada universitas airangga pada tahun 2020	Berfokus pada korupsi yang semakin banyak di temukan dalam

	pengelolaan keuangan pemerintah daerah		pengelolaan keuangan daerah, dan itu melibatkan banyak pihak di dalamnya.
4.	<i>Legal efforts of justice collaborator in corruption crime</i>	Ferry vencentius pada universitas surrabaya tahun 2021	Berfokus pada upaya hukum kerjasama <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak pidana korupsi yang berfokus pada yuridis terhadap status <i>Justice Collaborator</i> dan upaya hukum para saksi yang ,menjadi status <i>Justice Collaborator</i>

F. Tinjauan Pustaka

A. Korupsi

i. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah kata korupsi yang kita kenal saat ini berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *corruptus*, yang diambil dari suatu bahasa Latin yang lebih tua yaitu *corrumpere*. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption* atau *corrupt* bahasa Inggris, istilah bahasa Perancisnya *corruption*, menurut

bahasa Belandanya *corruptie/korruptie* yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi. Menurut Sudarto, istilah *corruptio* mempunyai arti kerusakan, dalam bahasa Sanskerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama istilah *corrupt* arti harfiahnya adalah rusak. Perkataan korupsi juga digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang disangkutpautkan dengan ketidakjujuran seseorang berkaitan dengan keuangan.

Secara harfiah arti kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dalam undang-undang anti korupsi Malaysia digunakan istilah kata “resuah” diambil dari istilah bahasa Arab “risywah”, menurut Kamus umum Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi. Risywah (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

1. *Political bribery* adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan

tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.

2. *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
4. *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
5. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. *Ideological corruption* ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
8. *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi.

Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak terduga untuk menyembunyikan perbuatannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang.
5. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
6. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
7. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
8. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
9. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah:

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di banding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat,
2. Ketidakberesan manajemen,
3. Modernisasi

4. Emosi mental,
5. Gabungan beberapa faktor.

Sedangkan menurut S.H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor berikut:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi,
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika,
3. Kolonialisme,
4. Kurangnya pendidikan,
5. Kemiskinan,
6. Tiadanya hukuman yang keras,
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi
8. Struktur pemerintahan,
9. Perubahan radikal, dan
10. Keadaan masyarakat.

Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat serta lembaga sosial. Salah satu upaya untuk menekan tingginya angka korupsi adalah upaya pencegahan. Upaya serius pemerintah dalam memberantas korupsi dengan pendekatan pencegahan merupakan upaya cerdas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah

menyadari bahwa masa depan bangsa yang lebih baik perlu dipersiapkan dengan orang-orang yang paham akan bahaya korupsi bagi peradaban bangsa.

Upaya pencegahan kejahatan korupsi harus dilakukan sedini mungkin, dan dimulai dari anak. Salah satu isu penting yang harus mendapat perhatian dalam upaya mencegah korupsi adalah menanamkan pendidikan antikorupsi di kalangan anak pra usia sekolah sampai mahasiswa juga pada peserta didik dari kalangan Komunitas dan Organisasi Masyarakat, Aparatur Sipil Negara (Kementrian, Lembaga, Pemerintah Daerah), BUMN, BUMD, Sektor Swasta, Masyarakat Politik, dan Masyarakat Umum lainnya.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan:

“Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri”.

Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat antisosial, “ia” dianggap sebagai patologi sosial, oleh karenanya korupsi menjadi “penyakit” dan merugikan

masyarakat. Korupsi adalah merupakan suatu bentuk kejahatan, Thomas Hobbes menyatakan: “*a crime, is a sin, consisting in the committing, by deed or word, of that which the law forbiddeth or the omission of what it hath commanded. So that every crime is a sin, but not every sin is a crime*”. Menurut pandangan tersebut kejahatan merupakan suatu dosa yang terdiri dari kelakuan baik berupa perbuatan atau ucapan yang dilarang oleh hukum atau tidak melakukan suatu yang diperintahkan. Berkaitan dengan perbuatan korupsi bisa dilakukan dengan melanggar perbuatan yang dilarang ataupun tidak berbuat sesuatu (*omission*) dari hal yang diperintahkan oleh hukum.

Korupsi yang dipahami oleh masyarakat secara umum sebagai hasrat buruk untuk memperkaya diri dengan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan tercela lain, tentunya bukan potret mati tanpa dapat ditelusuri latar belakang dan konsep-konsep ide yang melatar belakangi munculnya tindak pidana tersebut. Dalam kerangka berfikir pelaku tentunya ada dan ditentukan oleh motif-motif atau tujuan tertentu, yang mungkin bisa bersumber pada permasalahan ekonomi, moral, politik bahkan budaya oleh karena itu Indonesia harus mengatur dan menghukum secara adil bagi pelaku tindak pidana korupsi.

ii. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi Indonesia

Korupsi adalah istilah yang populer di negara Indonesia. Dalam setahun, banyak dari kalangan pejabat negara kena operasi tangkap tangan (OTT) dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada seorang menteri yang kena OTT karena diduga melakukan korupsi kebijakan ekspor benih lobster. Ada juga seorang wali kota yang kena OTT karena diduga korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit dan lain sebagainya.

Karl Kraus pernah bilang bahwa, “Korupsi itu lebih buruk dari prostitusi. Prostitusi merusak moral individu, korupsi merusak moral bangsa,” tapi sedihnya korupsi dan prostitusi sama maraknya di Indonesia. Masih ingat di tahun 2015 sempat heboh isu gratifikasi seks untuk pejabat Itu artinya prostitusi juga bisa jadi alat untuk korupsi. Ada banyak jenis korupsi di Indonesia. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi menjadi 30 bentuk. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian Keuangan Negara

Jenis korupsi yang mengandung unsur kerugian keuangan negara bisa kita temukan dalam Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kedua pasal tersebut ada frasa/kata “dapat” merugikan keuangan atau perekonomian negara. Frasa/kata “dapat” menunjukkan bahwa merugikan keuangan dan perekonomian negara merupakan delik formil, Jadi gak perlu dibuktikan negara rugi apa nggak. Intinya kalo sudah terpenuhi salah satu unsur seperti perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, maka gak perlu dibuktikan akibat kerugiannya.

2. Suap-Menyuap

Korupsi jenis ini merupakan korupsi yang sering terjadi. Korupsi dengan tindakan berupa pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi gak cuma mengatur tentang larangan suap bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur larangan suap kepada hakim dan advokat.

3. Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan yang dimaksud dalam rumusan pasal-pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memiliki pekerjaan atau jabatan. Misalnya dengan jabatannya, seseorang pegawai negeri/penyelenggara negara melakukan penggelapan dengan membuat laporan keuangan palsu, tentu saja untuk keuntungan diri sendiri dan merugikan negara.

4. Pemasaran

Ketentuan Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pemasaran adalah tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Ada lagi bentuk suap lainnya adalah pegawai negeri/penyelenggara negara pada saat menjalankan tugas juga memeras pegawai negeri lainnya dengan cara meminta, menerima atau memotong pembayaran dari pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya.

5. Perbuatan curang

Korupsi jenis ini berlaku untuk pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/POLRI, pengawas rekanan TNI/POLRI yang melakukan kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa, yang merugikan orang lain dan merugikan negara dan membahayakan keselamatan negara saat perang. Gak cuma seseorang yang

melakukan perbuatan curang yang dapat dijerat dengan kasus korupsi, bahkan seorang pengawas proyek, pengawas rekanan TNI/POLRI yang membiarkan terjadinya perbuatan curang juga dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi dimana seorang pegawai negeri/penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pengadaan barang/jasa. Benturan kepentingan ini sering kita lihat dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan keluarga terdekat dari penyelenggara negara, misalnya seperti kasus korupsi yang menjerat Ratu Atut Chosiyah dan adik kandungnya Tubagus Chaeri Wardana terkait korupsi pengadaan alat kesehatan.

7. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan jenis korupsi berupa pemberian hadiah. Bisa uang, barang, bahkan sampai layanan sex seperti yang aku bahas sebelumnya. Gratifikasi ini mirip-mirip dengan suap.

Dalam Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa setiap gratifikasi (pemberian hadiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya dengan ketentuan.

- a. Kalo nilainya Rp10 juta atau lebih, maka penerima gratifikasi harus membuktikan bahwa gratifikasi/hadiah tersebut bukan suap.
- b. Kalo nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ketentuan ini gak berlaku jika penerima melaporkan hadiah/gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya hadiah/gratifikasi tersebut.

iii. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.

Dampak korupsi yang lain bisa berupa:

1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa.
2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara.
3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.
4. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang.
5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya *human capital*.

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan *the rule of law*. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek

pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Adapun Dampak lain yang Diakibatkan Oleh Tindak Pidana Korupsi :

a) Bidang Demokrasi

Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

b) Bidang Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus

yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan- aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan".

Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

c) Bidang Kesejahteraan

Negara Korupsi politis ada dibanyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "*probisnis*" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

A. *Justice Collaborator*

a. *Pengertian Justice Collaborator*

Justice collaborator pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Di masukkannya doktrin tentang *Justice Collaborator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah *omerta* sumpah tutup mulut. Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas *Justice Collaborator* berupa perlindungan hukum. Kemudian terminology *Justice Collaborator* berkembang pada tahun selanjutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).

Justice Collaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius. Tindak pidana tertentu yang dimaksud seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana terorganisir yang lain. *Justice Collaborator* dapat disebut juga sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. *Justice Collaborator* sebagai pelaku yang bekerja sama yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti yang kuat, atau kesaksian.

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan.

1. Factor Di Adakan *Justice Collaborator*

Ide *Justice Collaborator* berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan

beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Terkadang, para pelaku juga membentuk kerja sama yang kolusif dengan aparat penegak hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid. Berada dalam kelompok ini menimbulkan apa yang disebut dalam dunia psikologi sebagai '*Paranoid Solidarity*', yaitu perasaan takut akan dikucilkan, dibenci, dan dijerumuskan dalam kelompok, sehingga mau tak mau para pelaku akan saling melindungi satu sama lain.

Peran *Justice Collaborator* berguna untuk membongkar kejahatan terorganisasi dan memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana korupsi untuk meringkus pelaku utama. Peran kunci yang dimiliki oleh *Justice Collaborator* tidak hanya dapat mengungkap suatu tindak pidana korupsi melainkan juga dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Justice Collaborator kedudukannya memberikan keterangan mengenai kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dari kejahatan. Manfaat *Justice Collaborator* erat kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti yang baru dalam pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penegak hukum di Indonesia dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan menggali keterangan dari tersangka yang bersedia bekerjasama kepada aparaturnya penegak hukum.

2. Regulasi *Justice Collaborator*

Justice collaborator merupakan tersangka yang kedudukannya sebagai saksi terkait tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi yang menyeluruh. Secara eksplisif *Justice Collaborator* pada

dasarnya tidak diatur dalam Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)/ UU tentang Tindak Pidana Korupsi. Serta tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah *Justice Collaborator* menjadi populer dalam praktek penegakan hukum pidana yang kemudian mulai diatur dalam hukum positif Indonesia melalui ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen internasional seperti:

- a. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang diratifikasi ke dalam UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi. Instrumen dalam undang-undang yang diratifikasi ini merupakan latar belakang dari munculnya istilah *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana korupsi. Pengaturan yang berkaitan dengan *Justice Collaborator* dimana dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003 yang berbunyi:

“*Pasal 37. Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum. Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini. Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.*”

Pada pasal ini secara substansial tidak menyebutkan istilah *Justice Collaborator*, namun dalam bunyi pasal tersebut telah memberikan definisi mengenai perlindungan terhadap justice collaborator.

- b. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir. Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dalam konvensi ini memberikan definisi yang berkaitan dengan istilah *Justice Collaborator*. Tidak jauh berbeda dengan Konvensi PBB anti korupsi, konvensi ini memberikan gambaran terhadap *Justice Collaborator* yang layak untuk mendapatkan perlindungan hukum, jika kesaksian dan keterangan yang diberikannya berpengaruh terhadap penyelidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga menemukan aktor utamanya.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban UU perlindungan saksi dan korban secara eksplisif tidak memberikan definisi dan pengaturan yang tegas mengenai pengertian dan istilah dari *Justice Collaborator*. UU perlindungan saksi dan korban hanya mengatur mengenai saksi dan pelapor tindak pidana. Dalam UU ini, aturan yang terkait dengan justice collaborator diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan definisi bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang serupa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan

pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan di jatuhkannya. Rumusan pasal tersebut mengandung makna dan pengertian dari istilah *Justice Collaborator*.

Pasal 10 A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban dapat di jelaskan dari saksi pelaku yang terlibat dalam hal diberikannya penghargaan berupa perlakuan khusus dan peringanan hukuman sebagai bagian dari perlindungan hukum dan kebijakan hukum pidana terhadap *Justice Collaborator* guna menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi. Pengaturan hukum pidana dalam merespon istilah baru yang muncul dalam sistem peradilan pidana seperti istilah *Justice Collaborator* berperan dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana terorganisir dengan bekerjasama kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang diketahui guna membongkar kejahatan tindak pidana korupsi yang lebih besar.

- d. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah ini tidak menyebutkan dengan jelas istilah *Justice Collaborator*.

Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa remisi akan diberikan kepada narapidana kasus korupsi jika bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Jika ditelaah lebih mendalam pengertian

mengenai justice collaborator bukanlah seorang narapidana, melainkan seorang tersangka yang belum memiliki putusan hukum secara inkrah yang dapat dikategorikan menjadi seorang *Justice Collaborator*. Jika putusan pengadilan telah ditetapkan secara sah dan mengikat dan telah dilaksanakan pemidanaan serta pelaku tidak melakukan pengajuan diri sebagai *Justice Collaborator*, dan dikemudian hari ia membantu proses penegakan hukum maka dirinya tidak dapat dikatakan sebagai *Justice Collaborator*, tetapi berhak atas pemberian remisi sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA No.4 Tahun 2011)

Justice Collaborator dalam SEMA No.4 Tahun 2011 ini diatur dalam angka 9 mengenai pedoman penentuan seseorang yang dapat dikatakan atau berstatus sebagai *Justice Collaborator*. SEMA No.4 Tahun 2011 bukanlah kekuatan hukum mengikat sebagai acuan atau bagian dari peraturan perundangundangan, sifatnya hanya sebatas pedoman bagi para penegak hukum dalam hal penentuan atau syarat seseorang dapat menjadi *Justice Collaborator*.

- f. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Pengaturan yang berkaitan dengan justice collaborator dalam peraturan bersama ini tidak jauh berbeda dengan SEMA No.4 Tahun

2011. Dalam peraturan bersama istilah *justice collaborator* diatur dalam Pasal 1 angka (3) yang memberikan pengertian atau definisi dari sanksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Peraturan bersama ini juga tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan, sifatnya hanya sebatas pengaturan dan pedoman dalam beracara khususnya mengenai istilah baru yakni *Justice Collaborator*.

Keseluruhan pengaturan mengenai *Justice Collaborator*, hanya UU No.31 Tahun 2014 yang sudah mengatur mengenai *Justice Collaborator* dan perlindungannya. SEMA No.4 Tahun 2011 hanya bertujuan menyampaikan kepada seluruh hakim yang berada dibawah jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai cara penanganan dan menghadapi seorang *Justice Collaborator* di suatu persidangan. Peran penting dari seorang *Justice Collaborator* untuk melengkapi sistem peradilan pidana juga dilengkapi dengan peraturan bersama aparaturnya penegak hukum bersama LPSK yang pada pokoknya bertujuan mewujudkan kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorganisir, khususnya tindak pidana korupsi melalui upaya menggali keterangan dan kesaksian dari seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).

G. Kerangka Teori

a) Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan

seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis²⁵.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut²⁶:

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang

²⁵ Ribka Purnamasari Sihite et al., "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor :398/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): 300, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2914>.

²⁶ Z. (Zulfikar) Judge, "Kedudukan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/pid.sus/2014/pn.jkt.tim)," *Lex Jurnalica* 13, no. 1 (2016): 146901, <https://www.neliti.com/publications/146901/>.

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha²⁷.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan Bersama²⁸.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam

²⁷ Universitas Medan dan Medan Area, "Uraian Teori Perlindungan Hukum," *Pemutusan Hubungan Kerja*, no. 1 (2018): 1–12.

²⁸ Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah," *J-HES* 04, no. 2549–4872 (2020), <https://www.neliti.com/publications/456458/formulasi-hukum-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-dalam-kerangka-maqoshid-as>.

masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat²⁹.

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum³⁰. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia³¹.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker³². Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat

²⁹ Dwina Yoganingrum Widiaputri, Nur Rochaeti, dan A M Endah Sri A, "Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana Di Provinsi Jawa Tengah," *Diponegoro law journal* 5, no. 4 (2016): 1–17.

³⁰ Yusup Anchori, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan dengan Tujuan Negara Hukum dalam Sistem Pidana Di Indonesia," *Jurnal Health Sains* 1, no. 8 (2020): 1183–1200, <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i8.143>.

³¹ Muhammad Zulhidayat, "Jurnal Ilmiah Dunia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4, no. 2528–6137 (2019): 25–36.

³² Sihite et al., "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor :398/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)."

diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum³³.

Dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia³⁴.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Bentuk Dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction)³⁵. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti

³³ Medan dan Area, "Uraian Teori Perlindungan Hukum."

³⁴ Anchori, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan dengan Tujuan Negara Hukum dalam Sistem Pidana Di Indonesia."

³⁵ Sihite et al., "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor :398/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)."

pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya³⁶.

Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan³⁷.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut³⁸:

1. Membuat peraturan yang bertujuan untuk
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hokum
2. Menegakkan peraturan Melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut³⁹:

³⁶ Zulhidayat, "Jurnal Ilmiah Dunia."

³⁷ Widiasputri, Rochaeti, dan A, "Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Keluarga Berencana Di Provinsi Jawa Tengah."

³⁸ Zulhidayat, "Jurnal Ilmiah Dunia."

³⁹ Fadli Andi Natsif, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Al-Risalah* 19, no. 1 (2019): 148–58, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9975>.

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum⁴⁰.

b) Teori keadilan

⁴⁰ Medan dan Area, "Uraian Teori Perlindungan Hukum."

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang⁴¹, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui⁴². Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri⁴³, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya,

⁴¹ Rosalita Ardiani Putri dan Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Hukum Yang Adil Atas Hilangnya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara," *Law Reform* 11, no. 1 (2015): 53, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15755>.

⁴² MT Christian Lallo, Ir. R. J. Poluan, Msi, Dr. Judy O. Waani, ST., "Rekonstruksi Dari Penegakan Undang-Undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan Yang Substantif," *syariah* 2, no. 5 (2009): 255.

⁴³ Lukman Hakim, "Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp)," *Krtha Bhayangkara* 13, no. 1 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>.

mencerdaskan seluruh warganya⁴⁴. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)⁴⁵.

1. Keadilan Menurut Filsuf

a) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak⁴⁶.

Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya⁴⁷.

⁴⁴ Putri dan Turisno, "Perlindungan Hukum Yang Adil Atas Hilangnya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara."

⁴⁵ Teguh Prasetyo dan J. Kameo, "Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2019): 143–54, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2430>.

⁴⁶ Bunyana Sholihin, "Hukum Bangsa Indonesia Dalam Naskah Klasik Beraksara Lampung (Undang-Undang Kuntara Rajaniti Dan Jugulmuda)," *Asas* 11, no. 01 (2019): 38–48, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4641>.

⁴⁷ Sholihin.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat⁴⁸. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut⁴⁹:

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus

⁴⁸ M. Agus Santoso, "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum," *Kencana*, 2014, 20–48.

⁴⁹ Santoso.

menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”⁵⁰.

b) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*Justice As Fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial *Locke* dan *Rousseau* serta ajaran *deontologi* dari *Immanuel Kant*. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut⁵¹:

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan *Rawls* bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*Veil of Ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*Principle of Greatest Equal Liberty*). Prinsip ini mencakup⁵²:

⁵⁰ Santoso.

⁵¹ Bimmo Dwi Baskoro et al., “Pengaruh Keadilan Organisasi Terhadap Perilaku Inovatif Pekerja Konstruksi: Peran Mediasi Berbagi Pengetahuan,” *Maker: Jurnal Manajemen* 7, no. 1 (2021): 26–44, <https://doi.org/10.37403/mjm.v0i0.228>.

⁵² Carol Yoon, “Kebijakan Kriminal Non-Penal Ojk Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* XII, no. 3 (2014): 61–76.

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas⁵³. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

c) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya

⁵³ Yoon.

kesepakatan antara dua pihak yang berjanji⁵⁴. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik⁵⁵

2. Hukum Dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil⁵⁶, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap

⁵⁴ Ahmad Arif Widiyanto, "Sosiologi reflektif," *Sosiolo Refleksi* 12, no. 1 (2018): 87–118.

⁵⁵ Etti Ernita Sembiring, "Pengaruh Insentif Keuangan Terhadap Kinerja Dengan Keadilan Distributif Sebagai Variabel Pemoderasi : Suatu Eksperimen," *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 12, no. 2 (2019): 87–94, <https://doi.org/10.35143/jakb.v12i2.3335>.

⁵⁶ Kolaborasi Teori, Keadilan John, dan Rawls Dan, "Kolaborasi Teori Keadilan John Rawls Dan Diakonia Transformatif Josef Purnama Widyatmadja Untuk Komunitas Yang Memperjuangkan Keadilan," *Jurnal Abdiel* 4, no. 1 (2020): 1–24.

masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi⁵⁷:

- 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik⁵⁸.

c) Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hampir sama dengan Radbruch, Antonius Sujata juga mengemukakan bahwa penegakan

⁵⁷ Oinike Natalia Harefa, "Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr," *JTCES Science for Society* 13, no. 1 (2020): 39–47, <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>.

⁵⁸ Christian Lallo, Ir. R. J. Poluan, Msi, Dr. Judy O. Waani, ST., "Rekonstruksi Dari Penegakan Undang-Undang Menuju Penegakan Hukum Demi Keadilan Yang Substantif."

hukum di manapun dan saat kapanpun memiliki cita-cita luhur yakni keadilan, kepastian, ketertiban serta manfaat⁵⁹.

Soenarjati Hartono juga mengemukakan hal yang sama bahwa tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa di satu sisi kaidah-kaidah hukum tidak hanya valid saja tetapi juga harus merupakan kaidah-kaidah yang adil dan pada sisi yang lain penegakan hukum dan pelaksanaan hukum itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga sama sekali menghilangkan nilai-nilai etika pada umumnya dan menghilangkan matabat kemanusiaan sebagai manusia⁶⁰ khususnya. Bicara mengenai *volksgeist* dalam estalasi pengembangan ilmu hukum, mau tidak mau kita harus kembali pada kristalisasi nilai-nilai yang bersal dari karakteristik dan budaya bangsa Indonesia sendiri.

Hal ini hanya dapat kita temukan pada falsafah dan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Namun, dalam pembangunan hukum selama ini, terutama di era reformasi Pancasila yang seyogianya kita jadikan sebagai landasan berpijak telah kita tinggalkan. Sehingga produk hukum yang dilahirkan tidak mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan kata lain produk hukum yang dilahirkan tak ubahnya sebagai titipan dari lembaga-lembaga asing yang bermain di Indonesia⁶¹. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Bab I, Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan kembali bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan

⁵⁹ Diterbitkan Oleh et al., “Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Fazlu Rahman Tentang Ijtihad,” *Al-Qishthu* 14 (2016): 141–69.

⁶⁰ Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Syar’iah* 8, no. 2 (2016): 64–73, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>.

⁶¹ I Gusti Ayu Made Yustina Mahayuni, “Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Acta Comitas* 4, no. 3 (2019): 397, <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p05>.

(*machstaat*), dan pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa: dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat⁶²

Menurut Chairul Huda pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban terhadap orang tindak pidana yang di lakukan tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu⁶³. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa

⁶² Dani Duhrahman, "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *jurnal ekonomi indonesia* 67 (2021).

⁶³ Oleh et al., "Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Fazlu Rahman Tentang Ijtihad."

masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain

Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan hukum di Indonesia dapat dilihat dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM 2004- 2009) berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2005 dinyatakan, pembenahan sistem dan politik hukum dalam lima tahun mendatang diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum, melalui upaya⁶⁴:

- a. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundangundangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi perundangundangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan local dan hukum adat untuk memperkaya system hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional.
- b. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas system peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan system peradilan; meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan local dan hukum adapt untuk memperkaya system hukum dan peraturan melalui pem berdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional.

⁶⁴ Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia."

- c. Meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Bicara mengenai substansi hukum, kita harus melihat realitas tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk dan di samping itu kita juga mengacu pada falsafah dasar negara yaitu Pancasila⁶⁵.

Berdasarkan hal tersebut, maka substansi hukum merupakan hasil dari suatu pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), baik dalam arti hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Untuk itu penghormatan dan penguatan terhadap kearifan lokal serta hukum adat harus jadi perhatian khusus. Sehingga *volksgeist* yang dimaksud oleh Savigny betul-betul terakomodir dengan baik dalam suatu peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya produk hukum yang dilahirkan ini jadi fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*positive law*). Berkaitan dengan substansi hukum ini juga diharapkan kreativitas dari hakim melalui yurisprudensi sebagai pengayaan materi hukum nasional yang tetap mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri⁶⁶.

H. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penelitian Normatif atau penelitian yang berkaitan dengan pengambilan dan pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan baik itu berbentuk Buku-Buku, Jurnal, konsep, teori-teori, dokumen, Arsip dan lain-lain sebagainya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap penelitian.

⁶⁵ Mahayuni, "Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."

⁶⁶ Duhrahman, "Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana."

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang disandarkan pada norma-norma hukum yang ada dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta penerapan konsep hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berhubungan dengan *Justice collaborator*

b) Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan, guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini. Peneliti berfokus kepada Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap *Justice collaborator*. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai sejauh mana undang-undang *Justice Collaborator* yang membantu aparat penegak hukum guna menyingkap pelaku utama dalam tindak pidana korupsi Indonesia. Peneliti akan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait. Focus penelitian ini, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut, sehingga akan menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian.

c) Instrumen Pengumpulan Data

Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri untuk melakukan penelitian. sedangkan alat pengumpulan data untuk jenis penelitian pustaka (*library reaserch*) ini adalah analisis dokumen yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan. teknik kepustakaan merupakan serangkaian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mempelajari, serta menela'ah buku-buku untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dengan teknik kepustakaan adalah memahami sistem yang

digunakan agar mudah di temukan buku-buku yang dapat menunjang dan berkaitan erat dengan topik penelitian yang dibahas sehingga diperoleh data yang mempelajari orientasi dan dasar teoritis tentang masalah dalam penelitian ini adapunteori yang di gunakan dalam menelaah penelitian ini adalah menggunakan teori kedilan yang di kembangkan oleh Aristoteles dan teori yang di kembangkan oleh John Rawls karena menurut penulis hanya dua teori itu yang cocok untuk mengembangkan penelitian ini.

Pada sebuah penelitian yang dibuat tentu harus disertai dengan data-data yang akurat dan mumpuni serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga dalam penelitian kepustakaan ini peneliti memiliki sumber data yakni:

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain ataupun data pendukung dan pelengkap penelitian. Adapun dalam studi penelitian ini yang merupakan data sekunder dapat berupa dokumen, media, pemberitaan, artikel maupun media cetak dan lain-lain sebagainya yang berkaitan secara tidak langsung dalam permasalahan yang dibahas dalam studi ini yakni perlindungan *Justice collaborator* merupakan sebuah data pokok ataupun inti pada sebuah penelitian yang mana segala sesuatunya yang berkaitan langsung pada penelitian terdapat didalamnya. Yang mana data tersebut dapat melalui tangan pertama. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data pokok atau data sekunder adalah undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan *Justice Collaborator* serta teori-teori, Jurnal-Jurnal, sebagainya yang berkaitan dengan objek riset yakni Rekontruksi Perlindungan Hukum Terhadap *Juctice Collaborator* Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Indonesia

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan hukum yang

bersumber dari Undang-Undang atau aturan lainnya, putusan pengadilan dan pendapat para ahli yang dengan permasalahan tesis ini

e) Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis sebuah data tentu juga menggunakan berbagai teknik. Sebagaimana dalam penelitian ini menggunakan teknik Induktif, Deduktif dan Penarikan Kesimpulan. Adapun yang dimaksud teknik tersebut adalah:

1) Teknik Induktif

Melakukan pemikiran yang bersifat secara khusus yang kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan secara umum agar dapat menjawab permasalahan yang diajukan ataupun juga dapat dikatakan pengambilan kesimpulan ataupun hipoteses dari sebuah data khusus yang di tarik hingga mempunyai sifat umum.

2) Teknik Deduktif

Teknik deduktif yakni berfikir terhadap suatu permasalahan yang bersifat umum yang kemudian dibahas dalam permasalahan yang bersifat khusus.

3) Penarikan Kesimpulan

Dalam melakukan penarikan sebuah kesimpulan dari penelitian dapat dilaksanakan dengan tiga teknik yakni dengan mereduksi data yang didapat dari penelusuran seluruhnya lalu dari data tersebut mencari permasalahan pokok dan jika telah ditemukan maka kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang berguna untuk mempermudah bagi peneliti dalam memilih data yang sesuai.